



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 1246 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Nunukan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten

Nunukan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan
terhitung sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan
tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1246 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULIN
ONSOI KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1.	NANDA SORAYA	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	SANUR	SEKRETARIS PPS
2.	RIZKY RAJAGUKGUK	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SANUR	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
3.	MUHAMMAD RISWAN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SANUR	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
4.	SISILIA NOVITA SUSANTI, S.Pd	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	MAKMUR	SEKRETARIS PPS
5.	NUR ATIKAH ARNITA, S.Ip	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	MAKMUR	STAF TEKNIS PENYELENGGARA PPS
6.	SUNARTI, S.Pd	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	MAKMUR	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

7.	MANDALINA	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	SEMUNAD	SEKRETARIS PPS
8.	ERNITA PALIPIN	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	SEMUNAD	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
9.	DORKAS LUKAS	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	SEMUNAD	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
10.	YUSTINIS YUNIOR	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SEKIKILAN	SEKRETARIS PPS
11.	SEBASTIAN SUNSIANGAN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SEKIKILAN	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
12.	STEFANUS	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SEKIKILAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
13.	FIRMINUS SOLIHIN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	KALUNSAYAN	SEKRETARIS PPS
14.	RUPINA	PEREMPUAN	TULIN ONSOI	KALUNSAYAN	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
15.	YOSUA ANDIKA	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	KALUNSAYAN	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
16.	SYAMSUADI	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TEMBALANG	SEKRETARIS PPS
17.	ANJUNG	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TEMBALANG	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
18.	HERONIUS HERMAN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TEMBALANG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
19.	RAJUH	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SALANG	SEKRETARIS PPS
20.	ENOS	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SALANG	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
21.	SATIAWAN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	SALANG	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
22.	SLAMET	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK I	SEKRETARIS PPS

23.	SURIANTO	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK I	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
24.	SUWANDY	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK I	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
25.	ARJUN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK II	SEKRETARIS PPS
26.	ROBERT ALPIUS TONTA	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK II	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
27.	YOKTAN DARMAWAN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TINAMPAK II	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
28.	JENIUS	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	NAPUTI	SEKRETARIS PPS
29.	SUKRI	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	NAPUTI	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
30.	RANDIMEUS IAMIO	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	NAPUTI	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
31.	IGNATIUS DINAS	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TAU BARU	SEKRETARIS PPS
32.	PANUSUL	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TAU BARU	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
33.	YUJUNG	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	TAU BARU	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS
34.	ROBEN	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	BALATIKON	SEKRETARIS PPS
35.	APRIYANUS	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	BALATIKON	STAF TEKNIKIS PENYELENGGARA PPS
36.	YASAI	LAKI-LAKI	TULIN ONSOI	BALATIKON	STAF TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PPS

Nunukan, 30 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



EKO TEGUH SANTOSO